PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2021
ZONA INTEGRITAS

DOKUMEN
REVIU RENSTRA
2020-2024

JALAN SILIWANGI NO. 18
KOTA TASIKMALAYA
Telp. (0265) 323677-330910
Fax. (0265) 323677-2354673
Email: info@pn-tasikmalaya.go.id
Website: www.pn-tasikmalaya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Tasikmalaya 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan PembangunanNasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Arah Kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) 2000-2023 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang wilayah hukumnya meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang Agung”.

Tasikmalaya, 3 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya

DR. GUTIARSO, SH., MH.
NIP. 19660508 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL dan DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi Permasalahan 1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 4

2.1. Visi Dan Misi 4

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 4

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 11

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 11

3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan 12

3.3. Kerangka Regulasi 13

3.4. Kerangka Kelembagaan 15

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 16

4.1. Target Kinerja 16

Lampiran : Matrik Renstra 17

4.2. Kerangka Pengadaan 20

BAB V PENUTUP 22

No	DAFTAR TABEL	HALAMAN
1	Tabel 1. **Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tasikmalaya**	6
2	Tabel 2. **Regulasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya**	14
3	Tabel 3. **Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024**	17
4	Tabel 4. **Gaji dan Tunjangan Pegawai**	20
5	Tabel 5. **Operasional dan Pemeliharaan Kantor**	21
6	Tabel 6. **Layanan Sarana dan Prasarana**	21
7	Tabel 7. **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	21

No	DAFTAR GAMBAR	HALAMAN
1	**Gambar 1.**. **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya**	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya wajib untuk: (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan yang dihadapi (*Threats*) yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya secara keseluruhan.

a. Kekuatan (*Strength*)

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.

- Merupakan *voorpost* (kawal depan) di daerah Pengadilan Negeri Tasikmalaya .
- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sedaerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Adanya Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran teknis fungsional maupun administratif dalam peleksanaan tugas untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Aspek Proses Peradilan
   - Sidang dengan cara teleconference, apabila sarana dan prasarananya tidak/kurang memadai menyebabkan proses persidangan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
   - Pemahaman sidang melalui e-litigasi dari tenaga teknis masih kurang.
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan, kecuali rekrutmen tenaga honorer.
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum memadai, karena untuk pranata teknologi informasi masih belum ada PNS hanya ada 2 orang PPNPN yang mengisi dibagian PTIP dengan beban kerjanya tinggi. Sedangkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sistem manajemennya telah berbasis teknologi, selain itu untuk membantu kelancaran sidang teleconference.
   - Banyaknya pegawai yang sudah memasuki masa purnabakti sehingga banyak kekosongan pegawai di bagian tertentu.
3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

   Perma No 8 tahun 2016, Pengawasan atasan langsung baik keluar maupun kedalam, terdapat adanya kesulitan untuk melakukan pengawasan keluar.
4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

   Perubahan budaya kerja dan pola pikir belum maksimal, masih harus selalu diingatkan dan ditingkatkan.
5) Aspek Sarana dan Prasarana

   Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (*Opportunities*)

1) Aspek Proses Peradilan
   - Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
   - Apabila sarana dan prasarana untuk persidangan melalui teleconference memadai, tentunya persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
   - Menghemat tenaga dan anggaran, karena tidak perlu menunggu dikirimnya terdakwa ke Pengadilan yang biasanya dalam waktu yang cukup lama, dan anggaran uang makan terdakwa tidak perlu ada.
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
   - Petugas PTSP perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara-cara memberikan pelayanan yang baik.
   - Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan perubahan untuk mempertahankan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

   Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal secara berjengjang maupun eksternal di daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya .
4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terwujud
   - Layanan terukur dan jelas
   - Layanan yang memuaskan pencari keadilan dan pengguna jasa keadilan.
   - Kepastian dan keyakinan masyarakat terhadap Pengadilan.
   - Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum bagi pengguna pengadilan yang kurang mampu.
5) Aspek Sarana dan Prasarana
   - Pengadilan Negeri Tasikmalaya meiliki gedung yang sesuai dengan prototype yang disarankan Mahkamah Agung RI, dengan adanya fasilitas Hydrant dan genset.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berupa sever internal, internet, website dan teleconfrence Pengadilan Negeri Tasikmalaya .

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Proses Peradilan
   - Kekurangpahaman masyarakat dalam memahami prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
   - Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
   - Sidang dengan cara telekonference padahal sarana dan prasana belom memadai.
   - Sidang dengan cara E-Litigasi banyak pihak yang belum bersedia untuk sidang secara online karena masih kurang paham dengan proses berperkara secara E-Litigasi.
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Sumber daya manusia kurang, namun dipaksakan.
   - Petugas PTSP sudah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pengguna jasa pengadilan, namun terkadang masih terdapat survei kepuasan masyarakat yang menunjukan pelayanan kurang/tidak memuaskan.
3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Kekurangan tenaga, karena sekarang harus menyelesaikan pekerjaan secara manual maupun elektronik.
5) Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

2. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, modern, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Tasikmalaya Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

a. Penguatan sistem perencanaan dan manajemen baik administrasi perkantoran maupun teknis administrasi perkara untuk mencapai sistem kerja yang terencana, efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang tugas masing-masing untuk mencapai profesionalisme segenap jajaran dan pemenuhan sumeber daya manusia sesuai kebutuhan di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
c. Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan perubahan untuk mempertahankan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis pada penguatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
e. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi sebagai implementasi pengawasan yang efektif pada masing-masing bagian secara berjenjang.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar menjadi profesional dalam bentuk :
    b.1. Melakukan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja secara tepat dan berkala
    b.2. Mengikutsertakan SDM baik Hakim, PP, JS maupun Pegawai dalam pelatihan Teknis, Bimtek dan modul lain yang diadakan oleh Badan Diklat MA maupun Instansi lain.
    b.3. Melakukan pembinaan dan pengayaan teknis internal seperti model Coaching klinic pada masing masing bagian .
    b.4. Mengikuti diklat, bimtek dalam bentuk elektronik (e learning)yang modulnya tersedia dalam aplikasinya pada web Badan Diklat Litbang MA.
c. Adanya perencanaan program yang menyeluruh (*integrated*) dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis pada penguatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
d. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SRATEGIS

2.1. VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA YANG AGUNG"

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Tasikmalaya menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kotamadya Tasikmalaya.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tasikmalaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

2.2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum .
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan hukum dengan memberikan pelayanan prima dan modern berbasis Teknologi Informasi bagi pengguna Pengadilan.

4. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu / Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding / Jumlah Perkara Diputus** **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi / Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali / Jumlah Perkara yang Telah Diputus** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi** / **Jumlah Perkara Pidana Anak** **100%** **Catatan :** • Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** / **Jumlah Responden Pencari Keadilan** **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%** **Catatan :** • Perma No.l Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu** / **Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **100%**	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara Prodeo** **100%** **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** / **Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** **100%** **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plootz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** **100%** **Catatan :** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)** / **Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)** **100%** **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	KPN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,Pengadilan Negeri Tasikmalaya menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :
   a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
   b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
   c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
   d. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
   e. Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi
   f. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
   g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
   h. Tersedianya fasilitias Informasi Teknologi yang terhubung dan dapat diakses oleh pengguna Pengadilan secara memadai.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
   Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :
   a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
   b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
   c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penerapan manajemen persidangan dalam penanganan setiap perkara, dengan cara:
   a. Kepatuhan terhadap SIPP pada masing-masing bidang dan pejabat.
   b. Kepatuhan atas Court Callender pada masing-masing perkara.
   c. Penerapan IT dalam proses berperkara baik dalam taraf pendaftaran perkara dan administrasi perkara maupun dalam proses persidangan.
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
   Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
   a. Pelaksanaan perkara prodeo.
   b. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)
3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
   Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :
   a. Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
   b. Putusan perkara perdata yang memenuhi sayarat untuk dieksekusi.
   c. Tidak tertunda-tundanya pelaksaan eksekusi.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Tabel 2.
Regulasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadila
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekertariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	Perma PERMA No 2 Tahun 2015 dan Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
7	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
8	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
9	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
11	Maklumat	Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

12	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

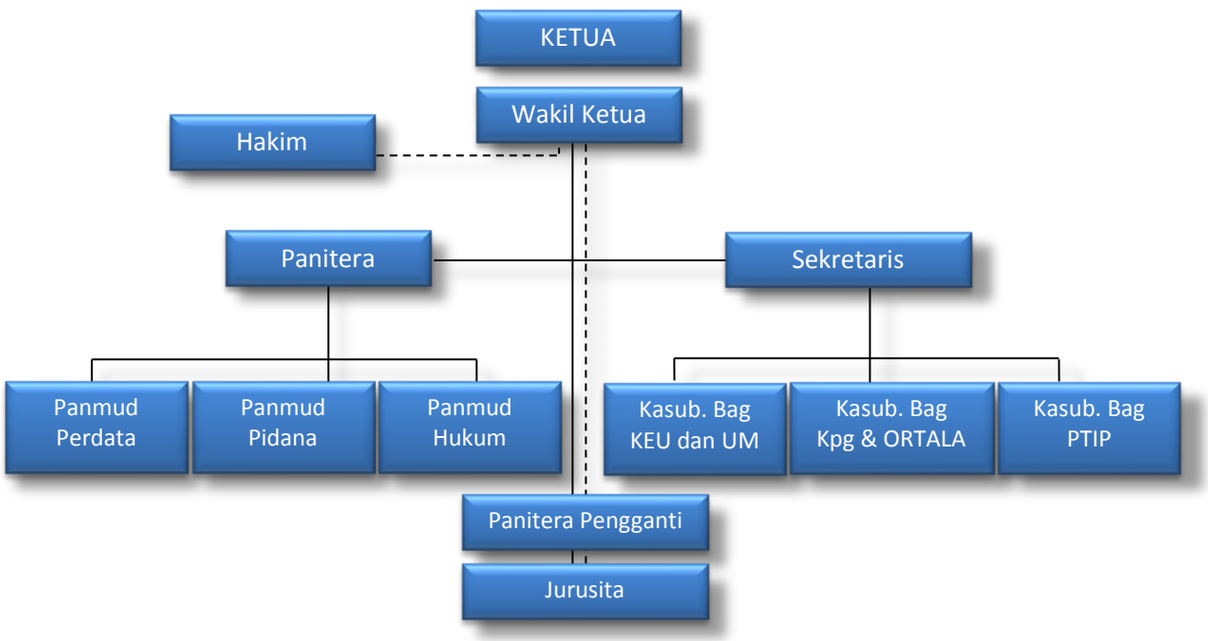

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama..Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	94	95	96	97
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	97	98	99	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak	96		Persentase Perkara yang Tidak	92	93	94	95	96

		Mengajukan Upaya Hukum Banding			Mengajukan Upaya Hukum Banding					
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94	95	96	97	98
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97	98	99	99	99
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	38		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	32	34	36	38
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	94		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	91	92	93	94
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	28		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	22	24	26	28

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	42	44	46	48	50

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan /diterima oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Nomor DIPA 005.01.097535 Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA **10.978.423.000** (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)* Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. **Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.**
   a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar **Rp. 8.167.965.000** *(delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta sembian ratus enam puluh lima ribu rupiah)* Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	**Gaji dan Tunjangan**	**8.162.965.000,-**
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.723107.000,-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.000,-
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	272.313.000,-
	Belanja Tunj. Anak PNS	74.576.000,-
	Belanja Tunj. Struktural PNS	30.600.000,-
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.799.130.000,-
	Belanja Tunj. PPh PNS	739.072.000,-
	Belanja Tunj. Beras PNS	142.432.000,-
	Belanja Uang Makan PNS	366.300.000,-
	Belanja Tunjangan Umum PNS	15.400.000,-

Tabel 4.

   b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar **Rp 1.488.928.000** *(satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)* Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	**2.015.458.000,-**
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	535.856.000,-
2	Layanan Daya dan Jasa	653.999.000,-
3	Pemeliharaan Kantor	560.873.000,-
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	68.400.000,-
5	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	90.720.000,-
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	1.750.000,-
7	Rapat Koordinasi Internal	8.600.000,-
8	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	38.400.000,-
9	Konsultasi Ke Kanwil DJPB/KPPN/KPKNL	34.860.000,-
10	Penanganan Covid-19	22.500.000,-
11	Penanganan Covid-19 Non Ops	5.000.000,-

Tabel 5.

c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah **Rp. 795.000.000** *(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah)* Pengadaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**795.000.000,-**
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	145.000.000,-
2	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	650.000.000,-

Tabel 6.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor DIPA 005.03.2.099071 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar Rp. 134.354.000,- (*seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	**134.354.000**
1	Koordinasi	9.500.000,-
2	Perkara hukum perseorangan	93.654.000,-
3	Layanan bantuan hukum perseorangan	31.200.000,-

Tabel 7.

BAB V
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024 pada tahun 2022 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tasikmalaya harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat terwujud dengan baik.